



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Itsbat* Nikah antara:

PEMOHON I, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan register Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb., tanggal 06 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Malaysia, pada tanggal 17 September 1998;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama WAKIL WALI, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai/kontan;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami-istri dan tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. ANAK I(Laki-laki);
 - b. ANAK II(laki-laki);
 - c. ANAK III(laki-laki);
 - d. ANAK IV(laki-laki)
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
7. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1998, di Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan Agama Lewoleba telah melakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lewoleba di papan pengumuman Kabupaten Lembata berdasarkan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb., tanggal 07 Juli 2020, sedangkan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap permohonan *itsbat* nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas para pihak serta dalil permohonan, kemudian para pihak menyatakan cukup dan maksud dan isi permohonan tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk milik Pemohon I atas nama PEMOHON I, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 April 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk milik Pemohon II atas nama PEMOHON II, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 April 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai adik ipar dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui antara tahun 1998 sampai dengan 1999, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai aturan agama Islam, dengan wakil wali dari Imam Kampung, yang telah disetujui oleh orang tua Pemohon II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan tersebut, karena yang bersangkutan hadir sebagai saksi nikah bersama dengan SAKSI II;
 - Bahwa saksi mengetahui pengucapan *ijab* diwakilkan kepada Imam Kampung atas nama Sadan, sedangkan pengucapan *qabul*

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.



dilakukan oleh Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I merupakan jejak dan Pemohon II merupakan perawan yang telah beragama Islam, tidak memiliki keterikatan status pernikahan dengan orang lain, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
 - Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah dilakukan pencatatan karena status Pemohon I dan Pemohon II adalah ilegal, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah bertujuan untuk melengkapi administrasi kependudukan.
2. SAKSI II, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai adik sepupu dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai aturan agama Islam, bertindak sebagai wali dari Imam Kampung, yang telah disetujui oleh orang tua Pemohon II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan tersebut, karena yang bersangkutan hadir sebagai saksi nikah bersama dengan SAKSI I;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak yang hadir pada pernikahan tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II sebagai mempelai, Imam kampung sebagai wakil wali Pemohon II dan 2 (dua) orang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.



saksi;

- Bahwa saksi mengetahui pengucapan *ijab* diwakilkan kepada Imam Kampung atas nama Sadan sedangkan pengucapan *qabul* dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejak dan perawan, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah dilakukan pencatatan karena status Pemohon I dan Pemohon II ilegal, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah bertujuan untuk melengkapi administrasi kependudukan.

Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat buktinya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan keterangan dan bukti-bukti lagi, dan Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pengesahan pernikahan, sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu terkait Kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II, beserta kewenangan Absolut dan kewenangan Relatif Pengadilan Agama Lewoleba untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah melaksanakan pernikahan sesuai aturan agama Islam, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Lewoleba memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikuatkan bukti surat (P.1) dan (P.2), yang merupakan fotokopi kartu tanda Penduduk milik Pemohon I dan Pemohon II adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli kartu tanda penduduk tersebut adalah akta otentik, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (8) *jo.* angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh sebab itu, bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia, berstatus sebagai penduduk yang beralamat di wilayah Kabupaten Lembata yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba, oleh karena itu Pengadilan Agama Lewoleba berkewenangan dalam hal memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 (empat) hari, sedangkan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa telah didengar dalil permohonan untuk pengesahan pernikahan dari Pemohon I, Pemohon II, serta alat bukti surat-surat dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang telah terjadinya pernikahan antara para pihak dengan berdasarkan ajaran agama Islam yang dilaksanakan di Malaysia, antara tahun 1998 sampai tahun 1999, dengan wali yang diwakilkan pengucapan *ijab* kepada seorang imam kampung disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah, semenda ataupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang telah terjadinya pernikahan antara para pihak dengan berdasarkan ajaran agama Islam yang dilaksanakan di Malaysia, sekitar tahun 1998 sampai 1999, dengan wali yang diwakilkan oleh imam kampung atas nama Sadan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah, semenda ataupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 angka (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (kedua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Pemohon I, Pemohon II, saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan berdasarkan aturan agama Islam pada tanggal 17 September 1998, di laksanakan di Malaysia dengan wakil wali nikah imam kampung;
2. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI I dan SAKSI II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
4. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah karena terjadinya kelalaian dari pihak Pemohon I dan Pemohon II dan bukan merupakan kelalaian dari petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat dalam buku register pencatatan pernikahan dan juga semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pemenuhan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab '*Ianatul-Tholibin* Juz IV halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدول

Artinya : "dan di dalam Pengakuan tentang pernikahan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak memiliki ikatan pernikahan dengan pihak lain serta tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwasanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilarang, sehingga tidak termasuk dalam ketentuan pelarangan pernikahan pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdapat cukup alasan, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb., yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba tahun 2020;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Malaysia, pada tanggal 17 September 1998;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2020 sebesar Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Muhammad Idris, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Akmal Adicahya, S.H.I., M.H., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Lili Herawati D., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Idris, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Lili Herawati D., S.Ag.

Perincian Biaya :

- Proses	=	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	=	Rp 500.000,00
- Meterai	=	Rp 6.000,00 +
Jumlah	=	Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)